



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 138 / B.III / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYULUH DAN SEKRETARIAT TIM PADA KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. a. bahwa dalam rangka pembinaan hukum, khususnya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, peningkatan kemampuan aparat/penyuluh hukum, serta keteladanan aparat hukum, maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum terpadu;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum terpadu dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Penyuluh dan Sekretariat Tim kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada 11 (sebelas) Kabupaten dan Kota se Lampung.

KEDUA : Membentuk Tim Penyuluhan Hukum Terpadu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota teknis pelaksanaan penyuluhan hukum terpadu;
2. Mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja terkait dalam rangka pemberian materi dan metode penyampaian;
3. Mensosialisasikan produk-produk hukum baik Pusat maupun daerah yang berkembang di masyarakat.

KEEMPAT : Untuk membantu dan mendukung kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Tim Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dan Diktum Keempat melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Kode Rekening 5.2.1.01.01.

KETUJUH : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan dan belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum selaku Koordinator dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 31 - 3 - 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 138 /B.I/HK/2008
TANGGAL : 31 Maret 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYULUH KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM
TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1		3	4	4
1	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Koordinator	75.000,-	1. Lokasi Penyuluhan disesuaikan dengan pencaanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Unsur Tim Penyuluh dan materi yang akan disuluh untuk setiap pelaksanaan kegiatan ditentukan oleh Koordinator Tim; 3. Diberikan honor setiap kali penyuluhan yang dibebankan pada DPA Setdaprov Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.
2	Kepala Bagian Dokumentasi & Informasi Hukum	Ketua	75.000,-	
3	Unsur Sekretariat Pelaksana Harian BNP HIV/AIDS Provinsi Lampung	Anggota	75.000,-	
4	Unsur Sekt. Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung	Anggota	75.000,-	
5	Unsur Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setdaprov. Lampung	Anggota	75.000,-	
6	Unsur Pengadilan Tinggi Agama Lampung	Anggota	75.000,-	
7	Unsur Kanwil Departemen Agama Lampung	Anggota	75.000,-	
8	Unsur Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	75.000,-	
9	BUYUNG B RIYADI, SE (Staf Bagian Dokkum & Info Biro Hukum)	Notulen	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 138 /B.I/HK/2008
TANGGAL : 31 Maret 2008

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYULUHAN HUKUM TERPADU
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2008 pada DPA Setdaprov Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.07
2	Kabag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
3	Kasubbag Sosialisasi Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	175.000,-	
5	ANSYURIDA, S.Sos (Staf Bagian Dokkum & Info Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	
6	ANA RAHMI, S.Sos (Staf Bagian Dokkum & Info Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	
7	TURISIANA, S.Sos (Staf Bagian Dokkum & Info Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	
8	SRI MANILA, S.IP (Staf Bagian Dokkum & Info Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	
	RISNAWATI, SH (Staf Bagian Dokkum & Info Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	
10	INSYAF SURAHMAN (Staf Bagian Dokkum & Info Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	
11	WIWIK RAHMATIKA (Staf Bagian Dokkum & Info Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SJACHROEDIN Z.P